



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DARYANTI, tempat/tanggal lahir: Pati / 1 Nopember 1991, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan belum menikah, pekerjaan swasta, alamat Ds. Sambirejo 01/01 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Pebruari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2020/PN.Pti telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SUHARDI dan SUKIMAH;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama DARYANTI, lahir di Pati tanggal 01 Nopember 1991;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3515/TP/1995 tertanggal 3 Oktober 1995;
4. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon dimana tertulis nama DARIYANTI;
5. Bahwa dalam surat-surat resmi kedua orang tua Pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Ijazah sudah tertulis nama Pemohon yang benar yaitu DARYANTI;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Pemohon akan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3515/TP/1995 tertanggal 3 Oktober 1995 yang tertulis nama Pemohon DARIYANTI menjadi DARYANTI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3515/TP/1995 tertanggal 3 Oktober 1995 atas nama DARIYANTI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daryanti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhardi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515/TP/1995 tertanggal 3 Oktober 1995 atas nama Daryanti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1219/AC/2019/PA.Pt atas nama Sukimah binti Paidin dan Suhardi bin Sundoyo, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Daryanti, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Daryanti, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar, tanggal 23 Juni 2003 atas nama Daryanti, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Karjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon dari nama Dariyanti menjadi Daryanti;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sukimah dan Suhardi;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati, tetapi saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Daryanti, dimana saksi tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Dariyanti;
- Bahwa pada KTP, KK dan ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Daryanti;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Daryanti sesuai dengan nama di KTP, KK dan Ijazah;

Saksi 2. Samuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pada akta kelahirannya dari nama Dariyanti menjadi Daryanti;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sukimah dan Suhardi;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati, tetapi saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Dariyanti;
- Bahwa pada KTP, KK dan ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon Daryanti;
- Bahwa nama Pemohon adalah Daryanti, dimana saksi tahunya dari surat keterangan desa yang ditunjukkan oleh orang tua Pemohon pada waktu mengurus kartu keluarga;

Saksi 3. Sukimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama pada akta kelahirannya dari nama Dariyanti menjadi Daryanti;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Suhardi;
- Bahwa Pemohon bernama Daryanti lahir di Pati tanggal 1 Nopember 1991;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama pemohon adalah Dariyanti;
- Bahwa pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Daryanti;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Daryanti;
- Bahwa pada waktu membuat akta kelahiran Pemohon, saksi tidak memperhatikan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3515/TP/1995 tertanggal 3 Oktober 1995 yang tertulis nama Pemohon Dariyanti menjadi Daryanti;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Ds. Sambirejo 01/01 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Daryanti lahir di Pati tanggal 1 Nopember 1991, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Suhardi dan Sukimah;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3515/TP/1995 tertanggal 3 Oktober 1995 dan pada akta kelahiran tersebut tertulis Pemohon bernama Dariyanti;
- Bahwa dalam surat-surat Pemohon berupa KTP, KK dan Ijazah tertulis nama Pemohon adalah Daryanti;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran terdapat kesalahan karena orang tua Pemohon dahulu memberi nama Daryanti namun di akta kelahiran tertulis Dariyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas Pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran dari nama Dariyanti menjadi Daryanti karena orang tuanya dahulu memberi nama Daryanti dan agar nama Pemohon sesuai dengan nama pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan diketahui bahwa kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut untuk proses pencatatan yang selengkapannya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3515/TP/1995 tertanggal 3 Oktober 1995 yang tertulis nama DARIYANTI menjadi DARYANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk proses pencatatan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Pati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Penetapan :

| | | | |
|-------------------------|---|----|--------------------|
| Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya pemberkasan / ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| PNBP relas panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | <u>10.000,00</u> + |

Jumlah : Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Pti.